



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten Bengkayang, maka untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
8. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik

untuk memenuhi kebutuhan dasar Peserta Didik.

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh Peserta Didik secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
13. Rencana pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.

Pasal 2

- (1) SPM Pendidikan dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Pendidikan.
- (2) SPM Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang pelayanan pendidikan dasar kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan penerima Pelayanan Dasar, Indikator, dan Target;
- b. mutu Pelayanan Dasar;
- c. pemenuhan SPM Pendidikan;
- d. pelaksanaan dan Penerapan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

JENIS DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR, INDIKATOR, DAN TARGET

Pasal 4

- (1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan terdiri atas:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan dasar; dan
 - c. pendidikan kesetaraan.

- (2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sekolah dasar; dan
 - b. sekolah menengah pertama.

Pasal 5

- (1) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- (3) Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 6

Indikator dan target rencana pencapaian SPM Bidang Pendidikan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MUTU PELAYANAN DASAR

Bagian Kesatu

Cakupan Mutu Pelayanan Dasar

Pasal 7

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan mencakup:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. tata cara pemenuhan standar.

Bagian Kedua

Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau

Jasa

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. standar satuan pendidikan; dan
 - b. standar biaya pribadi Peserta Didik.
- (2) Standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi;
 - c. standar proses;
 - d. standar sarana dan prasarana;
 - e. standar pengelolaan;
 - f. standar pembiayaan; dan
 - g. standar penilaian.
- (3) Standar biaya pribadi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan jenjang pendidikan yang terdiri atas:
- a. perlengkapan dasar Peserta Didik; dan
 - b. pembiayaan pendidikan.

Paragraf 2

Perlengkapan Dasar Peserta Didik

Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 9

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan anak usia dini meliputi:
- a. buku gambar; dan
 - b. alat mewarnai.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 6 (enam) buah buku gambar dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester; dan
 - b. 1 (satu) set alat mewarnai paling sedikit 12 (dua belas) warna dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 3

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Dasar

Pasal 10

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah dasar meliputi:
- a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 4

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah

Menengah Pertama

Pasal 11

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada sekolah menengah pertama meliputi:
 - a. buku teks pelajaran; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 5

Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Kesetaraan

Pasal 12

- (1) Perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a pada pendidikan kesetaraan meliputi:
 - a. modul belajar; dan
 - b. perlengkapan belajar.
- (2) Jumlah dan kualitas perlengkapan dasar Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) paket modul belajar sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun; dan
 - b. 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.

Paragraf 6

Pembiayaan Pendidikan

Pasal 13

- (1) Pembiayaan pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan besaran pembiayaan pendidikan setelah mendapatkan pertimbangan dari komite sekolah.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

Pasal 14

Pemenuhan standar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mencakup satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan kesetaraan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (2) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) buah buku gambar dikali biaya satuan buku gambar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set alat mewarnai dikali biaya satuan alat mewarnai.
- (3) Biaya satuan buku gambar dan biaya satuan alat mewarnai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya

satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 17

- (1) Pemenuhan buku teks pelajaran pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket buku teks pelajaran dikali biaya satuan buku teks pelajaran; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan buku teks pelajaran dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 18

- (1) Pemenuhan modul belajar pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi Peserta Didik yang belum terlayani perlengkapan dasar Peserta Didik.
- (2) Pemenuhan perlengkapan dasar Peserta Didik pada pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan pada setiap awal tahun.
- (3) Perhitungan pemenuhan perlengkapan dasar bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam satu tahun dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 1 (satu) paket modul belajar dikali biaya satuan modul belajar; dan
 - b. jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali

- 2 (dua) set buku tulis dan alat tulis dikali biaya satuan buku tulis dan alat tulis.
- (4) Biaya satuan modul belajar dan biaya satuan buku tulis dan alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar biaya daerah.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pemenuhan perlengkapan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- menyediakan perlengkapan dasar; dan/atau
 - memberikan bantuan berupa uang untuk pemenuhan perlengkapan dasar kepada Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu.
- (2) Pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan pembiayaan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

Pasal 21

Pemenuhan standar biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 diprioritaskan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Standar Jumlah dan Kualitas Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan
Anak Usia Dini
Pasal 22

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan anak usia dini terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan guru pendidikan anak usia dini.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kepala satuan pendidikan anak usia dini.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan
 - b. memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini.
- (5) Kualitas kepala satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- (6) Selain memenuhi kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala satuan pendidikan anak usia dini juga harus memiliki:
 - a. sertifikat pendidik; dan
 - b. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk pendidikan anak usia dini formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan pendidikan anak usia dini nonformal dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 23

- (1) Dalam hal guru pendidikan anak usia dini pada belum memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki

sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.

- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan anak usia dini formal belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan anak usia dini formal yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 2

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar Pasal 24

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah dasar terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. guru kelas; dan
 - b. guru mata pelajaran.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah:
 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1);

2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
- b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 25

- (1) Dalam hal guru kelas dan guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah

Menengah Pertama

Pasal 26

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada sekolah menengah pertama terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu guru mata pelajaran

- sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kepala sekolah; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
 - (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1); dan
 - b. memiliki sertifikat pendidik.
 - (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala sekolah:
 1. paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1);
 2. memiliki sertifikat pendidik; dan
 3. memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

Pasal 27

- (1) Dalam hal guru mata pelajaran belum memiliki sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan yang menyatakan masih terdapat pendidik yang belum memiliki sertifikat pendidik kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam hal kepala satuan pendidikan belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf a angka 3, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan surat keterangan pendukung yang menyatakan masih terdapat kepala satuan pendidikan yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil dari Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan sebagai bagian dari laporan penerapan dan pencapaian SPM kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan tembusan kepada Menteri.

Paragraf 4
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kesetaraan
Pasal 28

- (1) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada pendidikan kesetaraan terdiri atas:
 - a. jenis pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - dan
 - c. jumlah pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Jenis pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tutor pendidikan kesetaraan.
- (3) Jenis tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kepala satuan pendidikan kesetaraan; dan
 - b. tenaga penunjang lainnya.
- (4) Kualitas pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- (5) Kualitas tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. kepala satuan pendidikan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S-1); dan
 - b. tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat

Bagian Kelima
Tata Cara Pemenuhan Standar Jumlah dan
Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Paragraf 1
Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 29

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini didasarkan pada tata cara perhitungan kebutuhan pendidik sesuai dengan jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan anak usia dini.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c pada pendidikan anak usia dini yaitu 1 (satu) kepala satuan pendidikan anak usia dini per satuan pendidikan anak usia dini.

Paragraf 2
Pendidikan Dasar

Pasal 30

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c pada sekolah dasar didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Pasal 31

- (1) Pemenuhan jumlah pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik sesuai dengan:
 - a. jumlah rombongan belajar pada satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c pada sekolah menengah pertama didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) kepala sekolah per satuan pendidikan; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan.

Paragraf 3
Pendidikan Kesetaraan

Pasal 32

- (1) Pemenuhan jumlah tutor pendidikan

- kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan pendidik dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. jumlah rombongan belajar pada pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan;
 - b. kewajiban pemenuhan beban mengajar tutor; dan
 - c. jumlah jam mata pelajaran dalam struktur kurikulum/program yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan jumlah tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) pada pendidikan kesetaraan didasarkan pada tata cara perhitungan pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sebagai berikut:
- a. 1 (satu) kepala satuan pendidikan per satuan pendidikan kesetaraan ; dan
 - b. 1 (satu) tenaga penunjang lainnya per satuan pendidikan kesetaraan.

BAB IV

PEMENUHAN SPM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melaksanakan pemenuhan SPM Pendidikan.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Masyarakat penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi pemenuhan:

- a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 24, Pasal 26, Pasal 28, pada setiap satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 35

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada

pendidikan anak usia dini dilakukan dengan cara:

- a. menghitung jumlah penduduk usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan anak usia dini pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 36

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah dasar dilakukan dengan cara:
- a. menghitung jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah dasar pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 37

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada sekolah menengah pertama dilakukan dengan cara:
- a. menghitung jumlah penduduk usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. menghitung jumlah anak usia 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti sekolah menengah pertama pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 38

- (1) Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara:
 - a. menghitung jumlah penduduk usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah;
 - b. menghitung jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan; dan
 - c. menghitung persentase jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf b dibagi dengan jumlah anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengikuti pendidikan kesetaraan pada kabupaten/kota lain, Peserta Didik tersebut dihitung telah memenuhi SPM Pendidikan.

Pasal 39

Pencapaian Pemenuhan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 35, 36 dan 37 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 40

- (1) SPM Bidang Pendidikan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar SPM Bidang Pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Dinas menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagan Rencana Strategis SKPD sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang pendidikan dengan SKPD lain.
- (3) Dinas Pendidikan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang pendidikan kepada masyarakat sesuai target SPM.
- (4) Dinas menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan

- berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 42

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang pendidikan yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 45

Sistematika laporan penerapan SPM Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 13 Agustus 2021



BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,



OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR...45

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	SASARAN	INDIKATOR	CARA MENGHITUNG	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.	Capaian Persentase SPM PAUD	Rumus : Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan dengan cara : $\frac{\text{Anak Usia 5 - 6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD}}{\text{Penduduk Usia 5 - 6 Tahun}} \times 100\%$	100%
2	Pendidikan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar terbagi menjadi 2 (dua) satuan pendidikan yaitu 2. Sekolah Dasar yang melayani peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun. 3. Sekolah Menengah Pertama melayani peserta didik yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima Belas) tahun	1. Capaian Persentase SPM SD/MI 2. Capaian Persentase SPM SMP/MTs	Rumus Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar 1. Sekolah Dasar dilakukan dengan cara $\frac{\text{Anak Usia 7 - 12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD}}{\text{penduduk Usia 7 - 12 Tahun}} \times 100\%$ 2. Sekolah Menengah Pertama $\frac{\text{Anak Usia 13 - 15 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di SD}}{\text{Penduduk Usia 13 - 15 Tahun}} \times 100\%$	

3.	Pendidikan Kesetaraan	Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan peserta didik yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.	Persentase Capaian SPM Kesetaraan	Rumus : Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Pendidikan kesetaraan dilakukan dengan cara : <i>Anak usia 7 – 18 Tahun Tahun yang sudah Tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan</i> <hr/> <i>Penduduk usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah.</i>	x 100%	
----	-----------------------	---	-----------------------------------	--	--------	--


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 13 Agustus 2021
TENTANG :
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

SISTEMATIKA LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Daerah memutuskan untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam RPJMD.



D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan yang dituangkan dalam KUA

BAB II PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

BAB III PENUTUP


BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS